

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KTP ELEKTRONIK
BAGI WARGA NEGARA PENGANUT ALIRAN
KEPERCAYAAN
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-
XIV/2016)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**DESTI APRILIA
17 0302 0096**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGOSONGAN
KOLOM AGAMA PADA KTP ELEKTRONIK BAGI WARGA
NEGARA PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN
(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi
No. 97/PUU-XIV/2016)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

DESTI APRILIA
NIM: 17 0302 0096

Pembimbing:

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTASSYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desti Aprilia
NIM : 1703020096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:


1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 16 November 2022

Yang Membuat Pernyataan




Desti Aprilia
NIM 1703020096

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pengosongan Kolom Agama Pada KTP Elektronik Bagi Warga Negara Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016) yang ditulis oleh Desti Aprilia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0096, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M., H | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI
NIP. 1982012420090120006

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pengosongan Kolom Agama Pada Ktp Elektronik Bagi Warga Negara Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang komunikasi dan penyiaran islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I II dan III IAIN Palopo.
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku pembimbing II dalam membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo sekaligus pembimbing I dalam membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
5. Dr. Helmi Kamal M.HI selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Dr. Rahmawati M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
8. Seluruh dosen beserta staf pegawai di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang semoga Allah swt. selalu merahmatinya, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh cinta dan selalu sabar kebersamaian dalam suka maupun duka juga yang paling setia mengiringi setiap langkah penulis dengan doa-doa baik hingga penulis sampai pada titik ini. Tidak akan mampu penulis membalas setiap jasa kalian, maka dengan doa yang dilantirkan semoga surga Allah swt. menjadi balasan untuk kalian.
10. Untuk teman seperjuanganku kelas Hukum Tata Negara D angkatan 2017 yang selama ini ada untuk membantu selalu memberikan saran dalam

penyusunan skripsi ini.


11. Untuk Bripda Heryanto dalam membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang setimpal. Semoga skripsi ini berguba bagi agama, nusa, dan bangsa. Aamiin.

Palopo, 16 November 2022

Desti Aprilia

NIM 17 0302 0096



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zayn	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣhad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍhad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dḏha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye
و	Wau	W	We



Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabunga huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
يَو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:
:akiak

ك

يَ يَو

:akuak

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *Maata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qiila*

: *Yamūutu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

: *nuīma*

: „*aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *ك* *th*),
maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ
عَرَبِيٌّ

: „*Alī* (bukan „*Aliyy* atau *Aly*)


: „*Arabī* (bukan *Arabiyy* atau „*Arabiy*)



6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam marifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:



الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيَّأُونُ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al- Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-
Nawāwī Risālah fi Ri'āyah al-
Maslahah*



9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ *dīnillāh billāh*

Adapun *tāmarbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudīa linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn

al-Tūsī Nasr Hāmid

Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.



Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan
yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta,,ala
SAW.	= Sallallahu ,,Alaihi Wasallam
AS	= ,,Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)	
W	= Wafat Tahun
QS. .../...: 4	= QS. al-
Baqarah/2: 4 atau QS. ali ,,Imran/3: 4 HR	
Riwayat	= Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYTAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv

PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR AYAT	
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BABII TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	15
1. Tinjauan tentang <i>Maqashid Syariah</i>	15
2. Tinjauan tentang Penganut Aliran Kepercayaan	22
3. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016	28
C. Kerangka Pikir	34
BABIII METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Definisi Istilah	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama Pada Ktp Elektronik Bagi Warga Penganut Aliran Kepercayaan	40
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama Pada Ktp Elektronik Bagi Warga Penganut Aliran Kepercayaan	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	33
----------------------	----



DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Baqarah/2:256.....	46
----------------------------	----



ABSTRAK

DESTI APRILIA, 2021, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pengosongan Kolom Agama Pada KTP Elektronik Bagi Warga Negara Penganut Aliran Kepercayaan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi No.*

97/PUU-XIV/2016).”Pembimbing (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Pembimbing (2) Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tujuan penelitian adalah: “(1) untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan dan (2) untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran tentang putusan Mahkamah Kinstitusi No. /PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan”.“Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara keseluruhan permohonan para pemohon. Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat (2) terkait Agama dan pasal 28E ayat 1 dan 2 terkait dengan Hak Asasi Manusia, kata agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama diakui eksistensinya. (2) Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan yang mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon telah sejalan atau sesuai dengan prinsip perlindungan Agama (*Hifdz Ad-din*) dan prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid Syariah”.

Kata Kunci: Pengosongan Kolom Agama, KTP, Penganut Aliran Kepercayaan, Maqashid Syariah




ABSTRACT

DESTI APRILIA, 2021, “Review of Maqashid Syariah on the Emptying of Religion Column on Electronic Identity Cards for Citizens of Beliefs (Study of Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XIV/2016).”

Supervisor (1) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Supervisor (2) Nirwana Halide, S.HI., M.H.

The research objectives are: (1) to find out the decision of the Constitutional Court no. 97/PUU-XIV/2016 regarding the blanking of the religion column on Electronic ID cards for people who follow a belief and (2) to find out the maqashid sharia review of the decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XIV/2016. 97/PUU-XIV/2016 concerning the emptying of the religion column on Electronic ID cards for people who follow a belief. The type of research used is library research with a qualitative approach to provide an overview of the decision of the Constitutional Court no. /PUU-XIV/2016 concerning the emptying of the religious column on Electronic ID cards for citizens of the faith sect and a review of maqashid sharia against the Constitutional Court decision No. 97/PUU-XIV/2016 concerning the emptying of the religion column on Electronic ID cards for people who follow a belief. The results showed that: (1) The Constitutional Court granted the petitioners' petition in their entirety. With reference to the 1945 Constitution article 29 paragraph (2) related to Religion and Article 28E paragraphs 1 and 2 related to Human Rights, the words religion and belief are two different things but their existence is equally recognized. (2) The Constitutional Court with a decision that grants the entire petition of the petitioners is in line with or in accordance with the principle of protection of Religion (Hifdz Ad-din) and the principle of benefit contained in Maqashid Syariah.

Keywords: Emptying Religion Column, KTP, Followers of Faith, Maqshid Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang multidimensional dan tercermin dari keragaman suku, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, para pendiri negara ini merangkum banyak masyarakat Indonesia dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.¹ Semboyan *bhinneka tunggal ika* meski maknanya berbeda, negara Indonesia sebenarnya adalah satu. Slogan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, dan kepercayaan.

Sejak awal perkembangannya, dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Indonesia menunjukkan keragaman yang sangat kaya dan beragam. Di mana perbedaan agama dan keyakinan tumbuh di Indonesia, mulai agama-agama besar seperti Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu ada juga kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat lokal yang semakin menambah keberagaman bangsa ini.

Kepercayaan-kepercayaan lokal yang dimaksud di atas sudah ada sebelum dan tetap bertahan pada saat agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke Indonesia dan hal ini masih diadopsi dari generasi ke generasi suku Indonesia.

¹Ahmad Syafi'i Mufid, *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012), xiii.

Oleh karena itu, kepercayaan lokal tersebut tidak berkurang dan masih hadir dalam kehidupan spiritual para pengikutnya hingga saat ini.²

Keberagaman bangsa Indonesia khususnya dalam segi agama dan kepercayaan harus memperoleh perhatian yang lebih dari pemerintah dan negara. Dimana negara bertanggung jawab dalam melindungi dan memelihara setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan yang termasuk di dalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai wujud pelaksanaan hak asasi manusia yang bersifat fundamental.³ Pengaturan mengenai kebebasan untuk beragama diakomodir juga dalam Pasal 8 Ayat (1) Ratifikasi Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Politik menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama.⁴

Aturan tersebut merupakan pernyataan sikap negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap warga negaranya dalam beragama. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing termasuk ke dalam lingkup kebebasan pribadi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*underogable*). Rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak

²Angga Praja Firdaus Hasan, "Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah" (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2018), 1.

³Moh. Wahyudi, "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk" (Skripsi, Yogyakarta: UII, 2018), 2.

⁴Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)" (2005).

asasi setiap warga Negara dan penduduk Indonesia untuk memeluk suatu agama dan/atau suatu kepercayaan serta tidak diperlakukan secara diskriminatif.⁵

Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari amanah kontitusi itu sendiri. Dengan kata lain bahwa teori tentang apa yang seharusnya terjadi selalu berbeda dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁶ Dimana pada kenyataannya para penganut aliran kepercayaan tidak sepenuhnya memperoleh Hak yang sama dengan pemeluk agama lain, terutama dalam hal pengelolaan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Keinginan para penganut aliran kepercayaan menyertakan keyakinan dalam pengelolaan pengelolaan kependudukan bertentangan dengan Pasal 61 dan 64 Pasal 23 Undang-Undang tentang Pengelolaan Kependudukan tahun 2006. Karena iman tidak dianggap sebagai agama, itu adalah budaya yang telah muncul dan dilestarikan sejak zaman kuno.

Pada era reformasi sekarang ini, penanganan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap umat beragama tidak berubah secara signifikan. Meski telah mengalami perbaikan, namun undang-undang era reformasi ini memiliki banyak ketentuan yang menghilangkan keyakinan di balik keyakinan agama, merampas hak-hak mereka, atau membuat mereka tidak sah secara hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana istilah amanah juga dihapus. UU

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 Edisi November 2017* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017), 3.

⁶Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, ed. oleh B. Arief Sidharta (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 8.

Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengakui adanya pemeluk semua kepercayaan dan memperbolehkan mereka menikah tanpa menikah dengan salah satu dari enam agama tersebut. Namun, pendukung sistem kepercayaan tidak dapat menyatakan keyakinannya karena ID pada kolom agama harus dikosongkan. Ini sebenarnya ditunjukkan oleh tanda hubung kecil.⁷

Pendukung keyakinan ini percaya bahwa menyembunyikan bagian agama dari kartu keluarga (KK) atau kartu identitas elektronik (KTP) adalah diskriminatif dan tidak mencerminkan persamaan hak di bawah hukum. Dengan bagian agama yang kosong pada KTP elektronik berarti para pendukung keyakinan agama mengambil sikap diskriminatif sebagai warga negara, memberi mereka lebih banyak akses ke hak-hak sipil dasar seperti hak tenaga kerja, hak pendidikan, dan hak jaminan sosial serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan menikmati berbagai fasilitas dan layanan publik yang membutuhkan persyaratan administrasi.

Hal tersebut yang kemudian mendasari Perwakilan dari beberapa agama di Indonesia Mahkamah Konstitusi Hal ini terkait dengan perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk agama di masyarakat mainstream dan sulitnya mendapatkan pelayanan publik. Permohonan ini telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 97/PUUXIV/2016 tentang pencantuman pemeluk agama dalam kumpulan KTP elektronik juga Kartu Keluarga. Mahkamah Konstitusi Permohonan Pasal 23, Pasal 61 UU Pengelolaan Kependudukan 2006 dan Pasal

⁷Ahmar Rudi Hasibuan, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan" (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2019).

64 UU No. 24 Tahun 2013. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengisi kolom agama di KTP elektronik Anda. Hal ini memungkinkan pemeluk Indonesia untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama saat membuat identifikasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi “No. 97/PUU-XIV/2016” “tentang pencantuman aliran kepercayaan pada KTP dan KK juga diharapkan mampu menjadi revisi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah administrasi kependudukan”, seperti halnya Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dalam rangka memberi kepastian hukum bagi para penganut aliran kepercayaan. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu dikaji mengenai penganut aliran kepercayaan lebih lanjut agar tidak terlahir organisasi yang dianggap menyesatkan masyarakat. Administrasi kependudukan juga merupakan fungsi bagi para penganut aliran kepercayaan agar bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 diharapkan munculnya instrumen perundang-undangan guna memenuhi hak para penganut aliran kepercayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mengemukakan bahwa pencantuman keyakinan dalam kartu elektronik mengandung pro dan kontra yang berbeda dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, pemerintah, pemerhati hingga instansi terkait. Sebagian orang menganggap menyembunyikan dan menghapus kolom agama di KTP elektronik merupakan perlawanan terhadap diskriminasi agama, namun yang muncul justru menciptakan diskriminasi baru. Karena Indonesia adalah negara yang suci, maka semua warga negara harus menganut agama negara yang diakui negara.

Di sisi lain, mengosongkan kolom agama pada KTP elektronik Anda dapat memungkinkan penganut agama lain untuk menyalahgunakan Anda untuk menghindari kewajiban agama Anda. Putusan Mahkamah Konstitusi di atas juga memperbesar kemungkinan semakin banyak orang yang akan menuliskan keyakinannya di KTP. Semakin banyak agama baru yang bermunculan dan diperhitungkan di kalangan pemeluknya karena KTP elektronik tidak menunjukkan keyakinan apa yang mereka anut.

Majelis lama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menampung para Ulama Indonesia, Zuma dan Ulama Indonesia juga memiliki konstitusi tentang pencantuman iman dalam kolom KTP, sebagaimana dibuktikan oleh Majelis Kerja Nasional (Rakernas) MUI. .), Dari III, 28.30. Pada November 2017, Bogor, Jawa Barat, membuat beberapa keputusan atau rekomendasi. Salah satunya merujuk pada putusan MK 97/PUUX IV/2016 yang mencantumkan aliran kepercayaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersifat final dan mengikat.

Islam adalah agama yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ajarannya terus berhubungan dengan orang-orang dari segala usia dan tempat. Islam adalah rahmat tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk alam semesta. Islam memperlakukan orang secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan kebangsaan, warna kulit atau agama. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Islam menetapkan berbagai peraturan yang mengatur hubungan antara sesama umat Islam dan non-Islam.⁸

Dalam Islam dikenal pula adanya *maqashid syari'ah* yang di dalamnya Termasuk kesejahteraan Darria (inti/prinsipal), yang merupakan tujuan utama mensejahterakan rakyat. Ini berarti kepentingan McCasid Syariah peringkat tertinggi. Manfaat utama yang disepakati di seluruh Syariah ditutupi oleh para

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 269.

ulama dengan lima hal (lima inti) yang disebut Alcriyat Alcum. Salah satu dari lima inti adalah Hifdz ad Din. Artinya, setiap prinsip mendukung agama, melindungi agama, dan mendukung kebebasan beragama.⁹

Dengan latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kewarganegaraan Indonesia, khususnya pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang membolehkan aliran kepercayaan dicantumkan dalam kolom agama pada KTP elektronik, khususnya apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah dalam arti kata lain menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah studi tentang “putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi penganut aliran kepercayaan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), xv.

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syaria* tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada KTP Elektronik bagi warga penganut aliran kepercayaan.

E. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil Kajian ini mengembangkan cara berpikir yang lebih logis, sistematis, dan rasional tentang pro dan kontra atas putusan MK yang mengosongkan bagian agama dari tanda pengenal elektronik (KTPelektronik) di tengah masyarakat yang masih labil.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan khususnya bagi penulis dan pembaca umum. Selain memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan putusan MK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada..



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitimenemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dengan judul penelitian *Moderasi Islam Pencatuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqashid*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan di kolom KTP/KK dengan menggunakan konsep *maqasid*. Dengan pendekatan *maqasid* pespektif Jasser Auda, penelitian ini memberikan jawaban alternatif, sebagai sintesis antara pihak yang menerima dan pihak yang menolak. Moderasi Islam itu tampak, ketika *maqasid* digunakan sebagai nalar dalam melihat sesuatu, yang bisa mendialogkan antara teks dengan realitas yang berkembang dengan tetap berpegang kepada kekuatan nalar. Dengan menggunakan paradigma *maqashid* Jasser Auda, maka pencantuman itu merupakan bagian dari *development* (pembangunan) dan *human right* (hak insani). Kedua poin ini diletakkan dalam kerangka *nation-state*.¹

¹Hamka Husein Hasibuan, "Moderasi Islam Pencatuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid," *Jurnal Aqlam; Jurnal of Islam and Plurality* 4, No. 2 (2019): 181–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i2.1011>.

Perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian terdahulu di atas menggunakan konsep *maqashid Jasser Auda*, yaitu penetapan *maqashid as-syariah* dengan menggunakan berbagai sudut pandang disiplin keilmuan untuk memberikan pandangan terhadap pencatuman kepercayaan di kolom KTP/KK sedangkan pada penelitian ini menggunakan *maqashid syariah*, yaitu pandangan berdasarkan hukum Islam terhadap hapus garis agama pada kartu eID Anda untuk orang yang percaya pada keyakinan tertentu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dengan judul penelitian *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan di dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga belum sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

²Faiz Ridho Nugroho, "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga," *Res Publica* 3, No. 2 (2019): 173–86, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45634>.

Perbedaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu di atas memfokuskan kepada analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terkait pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan analisa berdasarkan perspektif *maqashid syariah* atau prinsip hukum Islam terhadap Hapus garis agama di kartu eID Anda untuk pemeluk kepercayaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muchimah dan Ulum yang berjudul *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implementasi Pemenuhan hak konstitusional tersebut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dalam pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Banyumas dalam status KTP yaitu tertera dalam kolom agama tertulis Penganut Kepercayaan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu di atas memfokuskan tentang pemenuhan hak konstitusi bagi penganut aliran kepercayaan dari pelaksanaan putusan Mahkamah

³Muchimah dan Muh. Bachrul Ulum, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," *Volksgeist* 3, No. 1 (2020): 53–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3723>.

Konstitusiterkait pencatuman kolom agama pada KTP/KK, sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan terhadap tinjauan *maqashid syariah* atau prinsip hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk bagi penganut aliran kepercayaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Utari yang berjudul *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu di atas memfokuskan penelitian pada putusan Mahkamah Kontitusi No. 97/PUU-XIV/2016 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak bagi penganut aliran kepercayaan sebagai warga negara khususnya dalam hal administrasi kependudukan sedangkan pada penelitian ini memfokuskan terhadap

⁴Indah Dwi Utari, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, No. 1 (2019): 48–77, <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/491>.

putusan Mahkamah Kontitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk bagi penganut aliran kepercayaan apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan tentang *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara etimologis (bahasa) terdiri dari dua kata: *maqashid* dan *syari`ah*. *Maqasid* merupakan jamak dari *Maqsid* dan dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan. Kata *Syariah* digunakan secara bahasa, tetapi kata *Syariah* pada dasarnya digunakan untuk sumber air minum. Kemudian orang-orang Arab menggunakan kata *Syariah* untuk mengartikan jalan yang lurus. Dengan kata lain, melihat bahwa sumber air adalah jalan lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.⁵

Secara terminologi (istilah), pengertian *maqashid Syariah* adalah tujuan hukum Islam untuk memelihara kesejahteraan umat manusia di dunia dan di masa yang akan datang, baik berupa keuntungan maupun penghindaran dari mudharat. Misalnya, shalat, zakat, puasa, kewajiban haji Mekah, dan masalah Muamalat semuanya memiliki implikasi khusus untuk membimbing kehidupan manusia dan menyediakan masa depan di dunia ini. Dalam hal ini, seluruh hukum dihitung

⁵Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari`ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), 23.

Dari segi realisasi keuntungan, masyarakat harus selalu mengacu pada *maqashidal-syariah*.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Menurut Manan, pada prinsipnya *maqashid syariah* terbagi dalam tiga inti pokok, yaitu:⁷

1) *Maqashid Dharuriyat*

Dharuriyyat adalah jika kebutuhan akan Dharuriyyah tidak disadari, maka hanya Diniyyah dan Duniawiyah yang harus ada untuk membangun kehidupan manusia maka akan mendatangkan masalah bagi kehidupan Orang-orang dan kegembiraan dunia ini hilang dan dia akan diberikan hukuman yang menyakitkan di masa depan.⁸ Sedangkan menurut Efendi, kebutuhan dharuriyat merupakan suatu tingkat kebutuhan yang harus ada, atau disebut juga kebutuhan utama. Kegagalan mencapai tingkat integritas ini akan mengancam keamanan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁹ Dalam hal ini, memelihara kelompok *dharuriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial

⁶Adesi Fordebi, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 451.

⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 72.

⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), 116.

⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

(pokok) terhadap kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *dharuriyat* akan berakibat fatal yang akan menyebabkan terjadinya kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2) *Maqashid Al-hajiat*

Maqashid al-hajiyat adalah kembali kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik dan perasaan yang sehat agar umat Islam menjadi menyukainya. Kelompok *al-hajiyat* tidak termasuk yang utama dalam kehidupan, tetapi mengandung kebutuhan dan kesulitan yang dapat dihindari orang. Jika kebutuhan tingkat kedua ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesulitan dan kesulitan, bukan pada kehancuran dan kehancuran kehidupan manusia. Kelompok *Al-hajiyat* ini erat kaitannya dengan masalah *Luxer* (keselamatan) dalam ilmu *Fiqh*.¹⁰

Maqashid al-hajiyat dipertimbangkan ketika mujtahid memutuskan hukum, karena diperlukan untuk memfasilitasi ibadah dan kegiatan sosial bagi orang-orang. Hal ini sejalan dengan prinsip penegakan syariat Islam untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan sehingga *Takuriff Syariah* ditentukan berdasarkan kemampuan *Mukaraf*.

3) *Maqashid al-Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan kebutuhan yg menunjang peningkatan prestise hayati seorang pada rakyat & pada hadapan Allah swt pada batas kewajaran & kepatutan. Jika kebutuhan taraf ketiga ini nir terpenuhi, maka nir mengakibatkan

¹⁰Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 226.

kemusnahan hayati insan sebagaimana nir terpenuhinya kebutuhan daruriyat & nir akan menciptakan hayati insan sebagai sulit sebagaimana nir terpenuhinya kebutuhan hajiyat, akan namun kehidupan insan ditinjau nir layak berdasarkan berukuran nalar & fitrah insan. Perkara yg terkait menggunakan kebutuhan tahsiniyat ini terkait menggunakan akhlak mulia & istinorma yg baik.¹¹

Tahsiniyat melambangkan kesempurnaan keadaan masyarakat dalam sistem sehingga dapat hidup tentram dan damai. Penerapan Maqashid Syari'ah, Tahsiniyyat, bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk meningkatkan pemeliharaan lima prinsip yang harus dipatuhi. Agama, jiwa, akal, silsilah, harta.

c. Tujuan Maqashid Syariah

Adapun tujuan *maqashid syariah* yang diterapkan adalah sebagai berikut:¹²

1) *Hifdh al-Din* (Perlindungan Agama)

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhat* Allah), baik soal ibadah dan muamalah. Karena itu, dan al-sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Di samping itu, manusia juga berisi naluri untuk percaya kepada

¹¹Sapiuddin Shidiq, Ushul Fiqh , 226.

¹²Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2009), 96–99.

Allah dan hal-hal gaib. Naluri ini diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, bahkan hak yang paling pokok dimana tak ada yang bisa menggugatinya.¹³

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Dalam hal ini, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

2) *Hifdh al-Nafs* (Perlindungan jiwa)

Sesudah pemeliharaan agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi amat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat.¹⁴ Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meski tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling kurang risikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam keras perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya.¹⁵

Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia

¹³Haq, Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat , 96.

¹⁴ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 97.

¹⁵

seluruhnya. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Dengan kata lain, naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu komunitas yang damai dan tentram tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu membunuh bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.¹⁶

3) *Hifdh al-Aql* (Perlindungan Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal menjadi poros pembenahan pada diri manusia.

Nikmat akal dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Dengan akal pula manusia dapat beralih dari jalan hidupnya, memperbaiki stratanya, berjalan di belakang segala sesuatu yang baru, menjalin kehidupan materi dan spiritualnya, menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer dan sosial, mengalahkan semua problematika yang merintang aktivitasnya dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya.¹⁷ Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di

¹⁶Hanung Sito Rohmawati, *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas penghayat kerokhaniaan Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 2017 hal 126-130

¹⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 91.

samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi, dan musyawarah. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna. Karena itu, syariat yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya.

4) *Hifdh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana oleh satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu, syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga di atas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.¹⁸

Syariat juga mengatur batasan jumlah istri, tata caramenggauli dan menafkahi sang istri, talak dan cerai jika keadaan menghendakinya. juga menetapkan pihak- pihak yang bertanggung jawab atas anak- anak dalam keluarga yang bercerai. Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi

¹⁸Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 99.

berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *hafzah*.¹⁹

5) *Hifdh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Selain dari unsur keturunan, yang menjadi perhatian dalam pentasyri'an sebuah hukum yang menjadi standar perhatian adalah masalah harta yang juga begitu erat hubungannya dengan kehidupan.²⁰ Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan.

2. Tinjauan tentang Penganut Aliran Kepercayaan

a. Pengertian Aliran Kepercayaan

Kata kepercayaan secara etimologi (bahasa) dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. Kata kepercayaan juga bisa berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceritakan/disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jika dianggap sebagai sebuah proses, maka kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap suatu kebenaran ajaran yang dibawa oleh

¹⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, 131.

²⁰Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 93.

seseorang penerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Sedangkan kata kepercayaan yang dimaksud di sini merujuk pada ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan YME yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka menyembah kepada Tuhan penganut paham aliran kepercayaan tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu.²²

Menurut Mulder, kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisme kejawen. Istilah kejawen dapat diartikan juga sebagai ilmu kebatinan Jawa. Lebih lanjut Mulder mengemukakan bahwa Kebatinan dianggap sebagai inti budaya Jawa dan menjelaskan bagaimana orang Jawa hidup. Kebatinan adalah mistisisme, pengetahuan tentang alam semesta yang lebih besar, alam semesta yang bertujuan untuk memperkuat hubungan langsung individu dengan Tuhan. Praktek Kebatinan adalah realitas tertinggi. Sebagai cabang ilmu untuk menyelidiki kedudukan manusia di dunia ini dan alam semesta berdasarkan kesatuan yang hakiki.²³

Mengenai pergesaran kosa kata dari mistisme kejawen menjadi kepercayaan, Mulder menjelaskan bahwa hingga tahun enam puluhan, kata kebatinan dipersamakan dengan mistisisme Jawa. Tetapi tampaknya tidak semua orang menyukai persamaan itu. menurut gerakan-gerakan mistik tertentu,

²¹Todung M. Lubis, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 65.

²²Anisah Mundari, *Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP Elektronik)*, Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016 hal. 50-59

²³Niels Mulder, *Mistisme Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 45.

Pangestu misalnya, tradisi mistik kejawen meliputi lebih banya hal dari sekedar olah batin seseorang untuk menemukan asal-muasal ketuhannya. kebatinan juga membuka hubungan dengan dunia roh, magi, politeisme dan para ahli mistisisme yang berwawasan modern merasa tidak nyaman dengan warisan-warisan kuno itu. Guna membedakan diri, mereka lebih suka menggunakan kata-kata turunan dari gagasan jiwa dan roh. Secara demikian, kebatinan, sebagai ilmu tentang batin manusia menjadi sejajar dengan ilmu jiwa dan spiritualitas. Semua itu termasuk dalam kategori kepercayaan. Dari akhir era lima puluhan hingga era tujuh puluhan bisa kita saksikan meningkatnya penekanan pada mistisisme monoteistik. Pada saat yang sama para pimpinan mistik menafsirkan kedudukan konstiusional kepercayaan agar setara dengan agama dan guna menghindari kesahpahaman sejak saat itu kata kepercayaan dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan mistisme kejawen genarasi sesudahnya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkna bahwa Denominasi agama adalah agama Indonesia yang bukan milik agama negara manapun. Aliran kepercayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama, kelompok kepercayaan animisme tradisional tanpa filsafat atau mistisisme. Misalnya Kaharingan, kepercayaan Dayak Kalimantan.

Kelompok kedua, kelompok kepercayaan manusia. Filosofi tersebut disertai dengan ajaran misterius, termasuk bagaimana mendekati manusia kepada Tuhan dan bahkan menyatu dengan Tuhan. Ajarannya selalu berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pikiran dan hal-hal tidak dapat melihat. Oleh

²⁴Mulder, *Mistisme Jawa* , 51.

karena itu, kelompok ini sering disebut dengan kelompok Kebatinan. Dalam hal ini, pemandian Capri termasuk golongan kedua karena mengandung ajaran yang misterius.

b. Sejarah Perkembangan Aliran Kepercayaan

Kebangkitan kebatinan di Jawa berkembang pesat pada sekitar pertengahan abad ke 20, dimana tumbuh dalam sebuah gelombang kegoncangan masyarakat pada abad ke 19 sampai awal abad ke 20. Oleh karena itu, timbulnya banyak aliran kebatinan itu justru ketika masyarakat Indonesia mengalami kegoncangan karena tekanan jiwa yang meluas dalam waktu yang panjang pada masa penjajahan. Perang, perjuangan fisik merebut kemerdekaan, teror semasa revolusi serta pergolakan-pergolakan yang terjadi di daerah menyebabkan keadaan yang tidak menentu yang berakibat tumbuh suburnya proses polarisasi politik, fanatisme agama, pencarian jiwa dan kegamangan jati diri. Sementara itu, timbulnya gerakan kebatinan itu sendiri merupakan perwujudan kebangkitan kultural "*orang jawa abangan*" dimana orang-orang Jawa dari golongan nasionalis semakin sadar akan jati diri kejawaan sinkretis mereka. Sebagai bentuk sinkretisme secara historis telah berakar di dalam masa yang sangat panjang dan telah diperkaya oleh berbagai unsur agama yang berbeda yang pernah masuk ke Indonesia yaitu Hindu Budha, Islam, dan Kristen, sehingga corak aliran kebatinan itu pun bermacam-macam. Ada yang bercorak animisme, ke-Hindu-an, ke-Islam-an dan mistik.²⁵

²⁵Arman Riyansyah, "Ekslusi Hak-hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan)" (Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 64.

Penyebaran gerakan Kebatinan dimulai pada akhir tahun 1948. Saat itu, konferensi budaya kedua diadakan di Magelang di bawah bimbingan Wonsonugoro. Temuan parlemen menyarankan bahwa pemerintah harus mempraktikkan mistisisme secara luas dan menciptakan sistem untuk memperkuat dan memperkuat perjuangan internal.

Selama beberapa tahun ke depan, gerakan Kebatinan terus berkembang. Atas perintah Perdana Menteri Republik Indonesia, ia mengawasi perkembangan gerakan pada tahun 1954. Nomor 167/PM/54 tanggal 1 Agustus 1954 tentang Pemerintahan PACEM (Pengawas Kepercayaan Masyarakat). Di dalam kelompok misterius itu sendiri, sebuah forum bernama BKKI (Badan Parlemen misterius Indonesia) didirikan oleh Wongsonogoro pada tahun 1955. Pada Konferensi Tasawuf Indonesia yang pertama, semboyan tasawuf ditetapkan "*sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana*".²⁶

Pengertian Kebatinan dikembangkan pada Konferensi Kebatinan Indonesia ke-2 di Surakarta pada tahun 1956. Artinya, "sumber prinsip dan pelajaran Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai bangsawan untuk keutuhan hidup." Presiden Sukarno menghadiri dan memberikan pidato pada Konferensi Misteri Indonesia ke-3 yang diadakan di Jakarta pada bulan Juli 1959. Belakangan, pada Konferensi Misteri Indonesia IV yang diadakan di Malang, Jawa Timur, 22-24 Juli 1960, dianggap tidak ada perbedaan mendasar antara agama dan tasawuf, keduanya mengamalkan sawah. Juga pada Konferensi Misteri Indonesia ke-5 yang diadakan

²⁶Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan Indonesia* (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 2.

pada tanggal 14 Juni 1963 Ponorogo, Jawa Timur, dirumuskan perlunya terlibat dalam penyelamatan revolusi berdasarkan Pancasila.

Demi memperoleh legalitas dan landasan hukum bagi kebatinan, untuk menjamin keberadaanya di tengah-tengah masyarakat, pada tanggal 7 sampai 9 November 1970 diadakan simposium Kepercayaan yang berlangsung di Yogyakarta. Dalam forum tersebut Wongsonegoro mengungkapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat sebuah sistematisasi muatan ajaran dengan sebutan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian.²⁷ Sistematisasi tersebut ia ambil dengan menyoroti kalimat akhir UUD 1945 pasal 29 ayat 2, sehingga dalam hal ini, kedudukan kebatinan dianggap sama dan sejajar dengan agama.

Kemudian pada tanggal 27-30 Desember 1970 diadakan Munas I (Musyawarah Nasional I) di Yogyakarta. Hasil Munas I tersebut adalah terbentuknya organisasi baru yang dinamakan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK). Organisasi tersebut merupakan wadah baru pengganti BKKI yang menampung aspirasi dari semua penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tergabung dalam organisasi, kelompok, maupun perorangan. Mulai saat itu, istilah kebatinan diganti dengan kepercayaan, lengkapnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di dalamnya tercakup jenis-jenis aliran kebatinan, kejiwaan maupun kerohanian.

Upaya mencari landasan hukum selanjutnya makin dimantapkan lagi dalam sidang MPR-RI tahun 1973. Dengan demikian diakuilah kehidupan kepercayaan

²⁷Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001), 65.

Menuju Tuhan Yang Maha Esa selain agama, dan sejak itu aliran-aliran misterius berganti nama menjadi sistem kepercayaan. Pengesahan legalitas ini seiring dengan tumbuhnya penentangan dari masyarakat, khawatir dengan pertanyaan nasional bahwa keinginan pemeluk agama untuk menjadi agama terpenuhi. Pemerintah berkompromi dengan menempatkan pekerjaan pemeluk agama di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi agama formal tetap berada di bawah Kementerian Agama. Pada tahun 1978, Presiden Suharto kembali menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari budaya dan tidak mengarah pada pembentukan agama baru. Hal ini kemudian dicapai dengan ditetapkannya Keppres No. 27 Tahun 1978, yang membentuk Biro Ketuhanan Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.²⁸

3. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara (tinggi) baru yang berkedudukan sama tinggi dengan Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 (1) Pasal 3 Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang inkonstitusional dan memutus sengketa kewenangan negara pada tingkat pertama dan terakhir. Badan terakhir yang diberi wewenang oleh Konstitusi memutuskan untuk membubarkan partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Baik dalam kepustakaan maupun praktek, diketahui ada dua jenis hak pemeriksaan (toetsingsrecht), yaitu hak untuk menjalani pemeriksaan formil

²⁸Riyansyah, "Eksklusi Hak-hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan)," 69.

(formele toetsingsrecht) dan hak untuk menjalani pemeriksaan materiil (materialele toetsingsrecht). Pasal 24C Pasal 3 Perubahan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir untuk mempertimbangkan undang-undang yang inkonstitusional. Dalam pembahasan Amandemen UUD 1945, istilah "pemeriksaan bahan undang-undang" juga dibicarakan, tetapi penyusun UUD melihat bahwa istilah itu dipersempit dalam arti tidak melibatkan pemeriksaan formal. Tanpa menggunakan frasa "pemeriksaan hukum inkonstitusional".²⁹

Pasal 51 ayat (3) (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pemeriksaan formil, yaitu suatu undang-undang dasar yang didasarkan pada Mahkamah Konstitusi Tahun 1945, yang di dalamnya dibuat undang-undang oleh pemohon. Asshiddiqie menjelaskan, apa yang disebut formele toetsing tidak hanya mencakup proses legislasi yang ketat, tetapi juga pemeriksaan dan penegakan aspek bentuk undang-undang.³⁰

Beberapa keputusan pengujian formal meliputi:

- a. Dalam uji formil UU terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi:
 - 1) Institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU.
 - 2) Proses persiapan menuju pengesahan undang-undang. Termasuk di dalamnya perencanaan program legislatif nasional, tugas presiden, langkah-langkah yang diatur dalam aturan acara DPR, dan kuorum DPR.
 - 3) Pengambilan

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 133.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62–63.

keputusan, yaitu persetujuan dengan sorak-sorai atau voting, atau tanpa persetujuan.

- b. Ujian formal memiliki karakteristik yang berbeda dengan ujian substantif, sehingga persyaratan kompetensi hukum yang berlaku bagi ujian substantif oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan begitu saja pada ujian formal. Syarat status hukum dalam suatu pengujian formil undang-undang, yaitu pemohon mempunyai hubungan langsung dengan undang-undang yang diajukan. Persyaratan keterkaitan langsung dengan pemeriksaan formal tidak sekuat persyaratan adanya kepentingan pemeriksaan substantif, seperti yang dilakukan MK. Karena itu adalah anggota dari subjek publik atau hukum dalam arti 51 paragraf 1 VfGG setuju untuk menjalani pemeriksaan formal.
- c. Namun demi kenyamanan hukum, RUU tersebut akan tetap berlaku jika terjadi kesalahan prosedural dalam menyusun RUU yang dimohonkan peninjauan kembali.

Pasal 51 (3) (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur pengujian yang dapat dicantumkan oleh pemohon dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. menjelaskan sesuatu dengan jelas. Dalam hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 (2) PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Tata Cara Perkara Peninjauan Kembali, yang mengatur pengujian penting sebagai berikut: "Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945".

Alrasid berdalih bahwa hak menguji materi adalah tentang kewenangan legislatif dan apakah konten tersebut melanggar peraturan yang lebih tinggi. Pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU terhadap UUD tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh.³¹

Pada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materiil pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU, dan dalam Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian UU, akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau Yaitu bagian dari undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional, tetapi seluruh undang-undang tersebut telah dinyatakan inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi memeriksa status hukumnya dalam proses pengambilan keputusan. Status hukum ini meliputi persyaratan hukum formil dan substantif, yaitu hilangnya hak dan/atau kekuasaan konstitusional yang terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 51 (1)

³¹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), 29.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu ditinjau kembali.

Pasal 31 PMKNo.06/PMK/2005 Pedoman tata cara perkara uji materil hanya mengatur bahwa putusan RPH dibuat dengan melibatkan sekurang-kurangnya tujuh orang Hakim Undang-Undang Dasar dibacakan, disebarluaskan dan terbuka untuk umum dalam sidang paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi. Dalam prakteknya, keputusan yang dimaksud disebut keputusan akhir. Perkembangan yang sebenarnya adalah sifat putusan sela dalam putusan MK, yang berbeda dengan putusan akhir. Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut adalah:

- a. Arti dan tujuan aplikasi. Kewenangan pengadilan berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 tahun
- b. Pasal 10 ayat (1) (a) UU No. 24 Tahun 2003.
- c. Status hukum berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 dan 2 UU No. 24 Tahun 2003.
- d. Dasar pokok permohonan berdasarkan huruf a dan/atau huruf b Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
- e. Kesimpulan atas semua hal yang dibahas dalam Pasal 56 Tahun

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis putusan: penolakan permohonan, izin permohonan, dan penolakan permohonan.

Pasal 56 (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa putusan untuk menolak permohonan adalah sebagai berikut: Jika undang-undang yang bersangkutan sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada tahun 1945, permohonan ditolak seluruhnya atau sebagian, baik dari segi pondasi maupun bahannya. Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan. Artinya, jika Mahkamah Konstitusi memenuhi persyaratan pemohon dan/atau menurut 50 dan 51 jika permohonan tidak dikabulkan, permohonan tersebut telah dinyatakan tidak diizinkan dengan keputusan administratif. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang dikabulkannya permohonan. Artinya, jika Mahkamah Konstitusi menilai permohonan itu sah, maka putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.

Dalam perkembangannya, ada putusan-putusan lain dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Yaitu,


- a. Konstitusional bersyarat.
- b. Inkonstitusional bersyarat
- c. Penundaan pelaksanaan keputusan.
- d. Standardisasi Putusan

Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berhak atau berwenang untuk melakukan pengujian (peradilan bahan) undang-undang dan memutuskan undang-undang 23 Juni 2006 UU No. 24 Juni 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan. Orang-orang percaya tunduk pada uji materi Pasal 23, Pasal 61 (1) dan (2) Undang-Undang terkait Kartu Keluarga (KK) tentang Manajemen Kependudukan, dan Pasal 64 (1) dan (5) Undang-Undang Perubahan 2013. Untuk Kirimkan. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Kependudukan terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP), diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUX IV/2016.³²

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian mencoba memberikan gambaran mengenai alur pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan dan menjabarkan serta mengemukakan jawaban dari permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan *maqashid syaria* tentang Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUUX IV/2016 tentang Pengosongan Kolom Keagamaan Pada KTP Elektronik Bagi Umat Beriman. Untuk lebih jelasnya, maka kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Piki

³²Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kolom Agama pada KTP dan KK" (2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir penelitian kepustakaan adalah Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹ Penelitian digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis membaca buku yang berkaitan dengan masalah, mengidentifikasi penyelidikan dari berbagai jenis buku, dan menarik kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Case Studies*. Menurut Satori, *Case Studies* merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai program, prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan..²

B. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam

¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

²Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 23.

penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Maqashid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
2. Penganut aliran kepercayaan pernyataan dan pelaksanaan kepercayaan yang dianut Oleh orang Indonesia yang tidak menganut salah satu agama negara. Dalam hal ini pernyataan tersebut Itu muncul melalui praktik penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan praktik kebajikan. Ajaran tersebut bersumber dari kearifan lokal negara Indonesia. Salah satu kepercayaan masyarakat, termasuk nilai-nilai misterius, gaib dan luhur kerohanian.
3. Pengosongan kolom agama adalah pengosongan kolom agama atau hanya dengan diberi tanda strip pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penganut aliran Kepercayaan.

C. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini, dapat dikelompokan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis sebagai acuan utama ketika membahas, menulis, dan mengusut topik ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 97/PUUXIV/2016 UU No. 24. Sumber data untuk melakukan .

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Sumber Hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa opini hukum atau ajaran atau teori yang diambil dari literatur hukum, penelitian, makalah akademis, atau situs web terkait penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder membantu peneliti memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumen

Dokumen merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini. Dokumen ini merupakan dokumen pribadi seperti KK dan KTP-elektronik yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang pengosongan kolom agama bagi warga penganut aliran kepercayaan pada KK dan KTP.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pengosongan Kolom agama KTP elektronik bagi pemeluk agama. Pengamatan yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis data

Setelah semua sumber data yang terkait dengan data di atas terkumpul, maka data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis, dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data merupakan dilakukan buat mengoreksi apakah data yg terkumpul telah relatif lengkap, telah benar, & telah relevan berdasarkan data yg pada peroleh berdasarkan penelitian pada lapangan juga berdasarkan studi literatur yg herbi penelitian.

b. Penandaan data (coding)

Penandaan data merupakan pada lakukan buat menaruh catatan atau perindikasi yg menyatakan jenis asal data yg standar atau literatur yg validitasnya bisa pada percaya, dilakukan menjadi bisnis buat meringkaskan data penelitian yaitu menggunakan memberi simbol nomor dalam uraian-uraian yg krusial yg pada dapatkan berdasarkan output penelitian.

c. Sistemasi (systematizing)

Sistemasi yaitu menempatkan data dari kerangka sistematika bahasan menurut urutan kasus berdasarkan data yg diperoleh output penelitian.³

³Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2010), 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUUX IV/2016 tentang mengosongkan kolom agama pada KTP elektronik bagi warga yang berkeyakinan

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang lebih tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbagi kekuasaan peradilan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga merupakan badan yang independen dan dapat dikatakan sebagai badan yudikatif yang mengemban misi untuk memberikan hak asasi manusia secara konstitusional dan perundang-undangan kepada semua warga negara..

Putusan MK yang mengabulkan amandemen terkait aturan mengosongkan kolom agama di KK dan KTP agar bisa memasukkan pengakuan di kolom agama ternyata kontroversial. Dalam Pasal 24, Pasal 61, Ayat 1, dan Pasal 64 Ayat 1 UU Pengelolaan Kependudukan tahun 2013, ketika dianggap bahwa kesempatan yang tidak dimungkinkan dengan meninggalkan pekerjaan dan keberadaan aliran keagamaan/keagamaan telah muncul. Kolom agama, tetap mengangkat isu-isu manajemen kependudukan seperti KTP dan KK tanpa mengganggu undang-undang yang ada, khususnya UU No. 1/Pnps/1965 yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama..

Hal yang berbeda dikemukakan oleh penganut aliran kepercayaan, dimana Pasal 61 (1) dan 64 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan menjadi solusi bagi para pendukung yang meyakini pengelolaan kependudukan, yang justru memandangnya sebagai

bentuk diskriminasi tidak dianggap, Sulitnya mengakses dan memperoleh hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial dengan segala pelayanannya.

Menurut penganut genre agama, Pasal 61 ayat (1) & Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi kependudukan menciptakan mereka kehilangan identitasnya menjadi penganut genre agama menggunakan nir diizinkan genre agama mereka tercantum pada kolom kepercayaan. Terkadang mereka (penganut genre agama) memakai kepercayaan lain yg telah pada akui guna mengisi kolom kepercayaan ketimbang mengosongkan kolom kepercayaan yg dirasa lebih gampang & nir berbelit pada mengurus KTP atau KK. Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi kependudukan dipercaya bertentangan menggunakan Pasal 18E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang seakan-akan nir menaruh kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam agamanya sendiri dan cenderung memaksa penganut genre agama buat menganut kepercayaan lain, mereka pula beranggapan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia 1945 karena tidak memberikan kesamaan hak di mata hukum.

Pernyataan dasar yang secara tegas terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah kemerdekaan nasional Indonesia yang dideklarasikan oleh pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh UUD 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945. Perintah atau perintah tidak hanya untuk menyatakan kelangsungan, tetapi juga bahwa salah satu kewajiban pemerintah Indonesia

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berarti tidak hanya melindungi jiwa dan raga bangsa Indonesia, tetapi juga melindungi hak-haknya, bahkan di luar yurisdiksi Indonesia adalah termasuk di dalamnya Sebuah hak yang merupakan hak asasi manusia. Misi ini lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 28I (4) UUD 1945, yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Hak dasar untuk menganut agama, yang di dalamnya mencakup hak untuk Menganut agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan bagian menurut hak asasi insan pada grup hak-hak sipil dan politik. Artinya, hak buat menganut kepercayaan dan agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah keliru satu hak pada grup hak-hak sipil dan politik yg diturunkan menurut atau bersumber dalam konsepsi hak-hak alamiah (natural rights). Sebagai hak asasi yang bersumber dalam hak alamiah, hak ini inheren dalam setiap orang lantaran dia merupakan insan, bukan anugerah negara. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini, bukan lagi sekedar sesuatu yang bernilai doktriner melainkan sudah sebagai kebiasaan pada aturan dasar (konstitusi) dan sang karenanya mengikat semua cabang kekuasaan negara dan rakyat negara, karena hal itu dituangkan secara normatif pada Pasal 28E ayat (1) & ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Selanjutnya dalam Pasal 28E ayat (2) ditegaskan pula:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Adapun Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dalam hal ini, apabila norma-norma hukum dasar (konstitusi) di atas dihubungkan secara sistematis, masih ada 2 poin krusial yg bisa dipahami. Pertama, Pasal 28E ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian berdasarkan Bab XA yg terkait menggunakan Hak Asasi Manusia, sedangkan Pasal 29 adalah isi berdasarkan Bab XI terkait menggunakan Agama. Dengan demikian, Pasal 28E ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi pengakuan terhadap hak setiap insan buat memeluk kepercayaan dan hak buat meyakini agama . Pengakuan tadi membawa akibat bahwa memeluk kepercayaan dan meyakini agama adalah hak yg inheren dalam setiap orang. Sebagai konsekuensinya, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 timbul menggunakan rumusan bahwa negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk buat memeluk agamanya dan buat beribadah dari kepercayaan dan kepercayaannya itu. Artinya, ketentuan Pasal 28E ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengakuan konstitusi (negara) terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun, sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah penegasan atas kiprah yg wajib dilakukan sang negara buat mengklaim tiap-tiap penduduk supaya merdeka pada memeluk kepercayaan dan keyakinan yg dianutnya. Terlepas berdasarkan keterangan Pasal 28E ayat (1) & ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan lebih dulu apabila dibandingkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi interaksi sistematisnya bisa dipahami demikian. Bahkan, lantaran dirumuskan dulu, Pasal 28E ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas wacana pengakuan atas hak kebebasan beragama setiap orang yg pula sudah terdapat sebelumnya pada pada Undang-Undang Dasar 1945.

Bertolak berdasarkan uraian pada atas, sebagai sempurna saat Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak ini merupakan termasuk pada grup hak yg nir bisa dikurangi pada keadaan apa pun. Lebih jauh, sang lantaran hak beragama & menganut agama menjadi bagian berdasarkan hak asasi insan sekaligus menjadi hak konstitusional maka ada kewajiban atau tanggung jawab bagi negara terutama pemerintah buat menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) & memenuhi (*to fulfill*) hak tadi vide Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Administrasi kependudukan adalah bagian atau keliru satu bentuk berdasarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik menjadi hak yang inheren bagi setiap rakyat negara, sebagai akibatnya sebagai kewajiban bagi negara buat mengklaim dan memenuhinya. Terkait hal ini, pada konsiderans Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) dinyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap rakyat negara dan penduduk buat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya pada rangka pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik wajib berpijak, pada antaranya, dalam asas kecenderungan hak

dan persamaan perlakuan/nir diskriminatif. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa pada menaruh pelayanan nir membedakan suku, ras, kepercayaan, golongan, gender, dan status sosial. Selanjutnya berkenaan menggunakan persamaan perlakuan/nir diskriminatif, Penjelasan Pasal 4 UU Pelayanan Publik menggariskan bahwa setiap rakyat negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia, maka putusan MK Nomor 97/PUUXIV/2016 Tentang Pencantuman Penghayat Kepercayaan dalam Kolam KTPel dan KK. MK mengabulkan gugatan atas pasal 61 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 dan pasal 64 Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini membuat para penganut kepercayaan di Indonesia bisa mencantumkan Aliran Kepercayaan di kolom agama saat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia

Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “Kepercayaan”.

3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut Mahkamah Konstitusi, hak untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan hak sipil konstitusional, bukan pemberian negara. Dalam gagasan negara hukum yang demokratis atau demokratis, yang juga termasuk dalam UUD 1945, negara ada atau dibentuk untuk melindungi. Ini juga berarti menghormati dan menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut.

B. Tinjauan Maqashid Syariah tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengosongan Kolom Agama Pada Ktp Elektronik Bagi Warga Penganut Aliran Kepercayaan

Untuk kemaslahatan umat itulah *Maqashid Syariah* atau dikenal dengan tujuan untuk menetapkan atau menerapkan hukum Islam, dan untuk mencapai

tujuan ini, berbagai metode Istimbath seperti Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah didasarkan pada *Maqashid Syariah*. mengembangkan hukum Islam. Secara ontologi, maqashid syariah dianggap sebagai motif al-syari` (algharad/alba'ith/almuharrrik), tetapi terbatas pada pensyariaan. Secara epidemiologis, di ranah legislatif, *Macassid* masih dalam pengetahuan manusia.¹

Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok) adalah kemaslahatan *maqashid syariah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* N (5 inti / 5 inti dari pokok) dihitung, dan itu adalah untuk memperhitungkan dasar-dasar untuk tujuan dasar dan umum HARIA, dan awalnya mengurus agama. (Addin HIFDZ), iLLAT (Alasan) diperlukan untuk bertarung, dan jika dia diarahkan untuk musuh dan tujuan mereka.² Jihad memegang agama tidak cukup untuk menghukum murtad.³ Sayf Abdul Fattah Jasser AUDER dikutip, agama menangani individu, termasuk orang yang berbeda, meliputi orang-orang dari diri mereka sendiri ke "orang lain". Ini berarti bahwa prinsip mempertahankan agama terbatas pada RAN. "Tidak ada paksaan dalam agama".

Hak beragama adalah hak yang melekat pada semua manusia (hak kodrat), yang merupakan anugerah dari Tuhan dan dilindungi oleh negara. Negara secara resmi mengakui dan melindungi hak-hak alam tersebut dalam UUD dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia dan berbagai konstitusi

¹Misnal Munir Rizal Mustansyir, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), 16.

²Jauhar maqashid, syariah,xv.

³Jasser Auda, *Al-Ijtihad al-Maqashidi: Min al-Tashawwur ila al-Tanzil al-'Amali* (Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abbats wa al-Nasyr,2013),30.

lainnya. Dalam beberapa teks dan konteks peradaban Islam, Islam akan menghormati kesetaraan hak, terutama kebebasan beragama dan memeluk agama.

Hal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah/2:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebebasan memilih agama yang diterima dan diyakini. Di samping itu karena Islam juga mengajarkan untuk tidak memaksakan agama kepada orang lain. Allah swt hanya menunjukkan bahwa agama tertinggi adalah Islam, tetapi Allah swt tidak memaksa setiap orang untuk menerima Islam. Allah swt memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk berpikir, memilih, menerima dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Persoalan keimanan dan keyakinan, belum lagi pedang itu tidak bisa dikalahkan secara paksa. Iman bukan hanya milik umat Islam tetapi juga milik orang lain. Keberagaman keyakinan layak mendapatkan penghormatan tertinggi. Tuhan sendiri menciptakan keragaman sehingga seluruh makhlukNya dapat menjaganya dengan baik, tanpa paksaan dan kekerasan.⁵

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Fath, 2013), 42.

⁵Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta: Fitrah, 2010), 253.

Apabila dikaitkan Menurut Pasal 61 (1) dan 64 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan, KK dan KTPel merupakan unsur pendataan kependudukan termasuk agama dan agama. Diskriminasi dan ketidaksetaraan jika tidak diakui sebagai agama, tidak diisi oleh pendukung ketentuan peraturan atau keyakinan (kosong), tetapi tidak di kolom agama saat tercatat di database kependudukan mengarah pada perlakuan.

Secara tidak langsung memaksa warga untuk memilih di antara enam agama yang diakui atau diterima oleh mayoritas Indonesia. Jika dikaitkan hal ini dengan prinsip kebebasan beragama menurut apa yang ada di dalam Al-Qur'an, seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas, sungguh salah besar. Dengan berlakunya kebebasan hati nurani yang diberikan Tuhan, dia benar-benar terikat karena negara yang dikutip memaksanya untuk memilih salah satu dari enam agama yang diakui. Tercatat dalam database kependudukan.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang Perlu diingat bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 (1) dan 64 (1) Hukum Tata Usaha Negara adalah inkonstitusional. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai akibat hukum yang bersyarat dan mengikat, kecuali "kepercayaan" dicantumkan. Berdasarkan dasar hukum mengabulkan permohonan Mahkamah Konstitusi, maka istilah "agama" dan "keyakinan" merupakan dua hal yang terpisah tetapi padanan, "pada ayat 61 (1) dan 64". Arti kata "agama" adalah (1) Arti dari hukum administrasi "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Jadi, tentu saja, tidak

ada kebebasan beragama di sana. Karena itu hanya untuk agama yang diakui secara hukum. Pemeluk agama yang beriman juga merupakan agama yang melanggar kebebasan beragama berdasarkan Pasal 28E (1) dan (2).

Oleh karena itu, kata "agama" dalam Pasal 61 (1) dan 64 (1) UU Pengelolaan Kependudukan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang dianut oleh semua warga negara. Dalam hal ini, berarti pengadilan adalah berusaha melindungi orang-orang yang beriman karena memiliki hak untuk memeluk suatu agama dan menjamin bahwa ia memiliki hak itu. Menyembah agama dan keyakinannya. Dasar hukum pengadilan dengan mengkaji interpretasi historis, tekstual dan kontekstual dari kata "agama" dan "keyakinan". Penulis melindungi orang-orang yang beriman yang merupakan bagian dari agama dan hukum adminduk. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia (Pasal 28E, ayat (1) dan (2)), negara menjamin bahwa semua warga negara menerima agama yang dianutnya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan tersebut. Prinsip-prinsip HAM di atas sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan agama yang terkandung dalam Machasid Syariah, Hiff's Aldin (agama pendukung).

Di samping itu, keputusan Mahkamah Konstitusi No. No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengabuklkan permohonan tersebut mempunyai maksud untuk Melindungi hak konstitusional warga negara terutama yang telah dilanggar, mencegah timbulnya konflik baru dan mencegah terwujudnya manfaat dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena Pasal 61 (1) dan (2) serta 64 (1) dan (5) Hukum Tata Negara tidak memberikan persetujuan dan jaminan, perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum, dan bagi orang yang beriman serta tidak

memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini karena hukum administrasi didasarkan pada “suatu agama yang diakui sebagai agama menurut ketentuan undang-undang”. Dalam hal ini, adanya Pasal 61 (1) dan (2) serta Pasal 64 (1) dan (5) UU Adminduk menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan inkonsistensi dengan norma-norma lain dari UU yang sama. Tidak ada yang bersifat sosial, bisa menguntungkan bahkan menimbulkan konflik.

Utilitas itu sendiri dibagi menjadi tiga kebutuhan: Dharuriat (primer), Haajiyat (sekunder), dan Tahsiniat (tashari). Pertama, mewujudkan kehidupan manusia, sebagaimana terangkum dalam lima bagian: hifdzu aldin (agama), alnafis (jiwa), annasl (keturunan), almal (harta), dan alaql (akal), harus ada. Namun, Jasser Auda berusaha memberikan konsep Fiqh modern berdasarkan Macashid al-Shariah. Islam adalah agama yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi bagi kehidupan manusia yang serasi dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Jasser Auda menafsirkan maqashidsyariah dalam empat cara. Pertama adalah kebijaksanaan di balik hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang ingin dicapai oleh hukum. Ketiga, rangkaian niat ketuhanan dan konsep moral yang menjadi landasan hukum. Keempat, Mashari. Nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi yang utama dalam konsep Maqashid yang ditawarkan oleh Jasser Auda.⁶

⁶Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 56.

Cendekiawan modern memiliki tiga tingkatan Macaside: Macaside `Ama (Macaside umum / tujuan umum), Macaside Distinctor (Makaside khusus / tujuan khusus), dan Macaside Juzu (sebagian), dibagi menjadi dua jenis (tujuan parsial). Maqashi d'amah adalah nilai dan makna bersama yang ada di semua atau sebagian besar negara Tasyri, seperti keadilan, kebebasan, keadilan, dan kenyamanan. Maqashidkhashah adalah manfaat dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam bab tertentu dari Syariah. maqashid juz'iyah merupakan tujuan dan nilai yang diwujudkan dalam suatu administrasi hukum tertentu. Cendekiawan klasik seperti al-Shatibi telah menempatkan Machasid al-Syariah pada tingkat piramida *maqashid 'amah*. Kemudian ketika pusat menyimpang ke maqashid chastisah dan akhirnya ke maqashidjuz'iyah. Kemudian dari sisi lain dimulai dari Al Darria, Hajiya, dan Tashinya. Mereka memprioritaskan dan diberikan prioritas yang lebih kuat jika ada konflik antara Makasid. Dengan kata lain, kami mendukung agama daripada jiwa dan hati. Teori ini terlihat sederhana, namun ternyata sangat sulit dan rumit untuk diterapkan dalam praktik. Karena itu, ada pandangan lain di kalangan ulama modern seperti Jamaldin Atiyah dan Jasel Auda yang berbeda dengan komposisi klasik di atas.⁷

Mereka mengklaim bahwa Macassid al-Syariah pada semua tingkatan bukanlah struktur/bangunan piramidal yang terbagi atas bagian atas dan bawah, melainkan lingkaran yang bertemu dan berpotongan (*dawair mutadakhilah wa mutaqati*).^{ah}, hubungan tersebut saling berkaitan. Di sisi lain, konsep Macassid tidak boleh terbatas pada yang didefinisikan oleh para sarjana klasik seperti yang

⁷Mayangsari dan Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," : 56-58.

dijelaskan di atas. Karena perkembangan dan perubahan zaman secara alami mempengaruhi perubahan hukum. Apa yang pada zaman klasik dianggap tidak berharga, kini menjadi berharga dan bernilai, seperti terlihat pada berbagai komoditas, jenis tanaman, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Demikian pula, sesuatu sangat berharga dalam kondisi dan tempat tertentu, tetapi tidak dalam kondisi dan tempat lain.

Berdasarkan konsep Makassar, ulama klasik seperti Al Shatibi mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat Melindungi kepercayaan menjadi kemaslahatan yang primer dan menurut konsep ulama terkini misalnya Jasser Auda yg mana nilai dan prinsip kemanusiaan sebagai utama paling primer. Maka, hal tadi diatas jua tertuang pada UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahwa negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaanya itu. Artinya kebebasan beragama dan hak asasi insan dijamin sang negara demi kesejahteraan masyarakat negara. Sehingga suatu aturan apabila nir mengklaim hak-hak asasi insan dan prinsip persamaan juga keadilan maka kemaslahatan itu nir akan terwujud.

Sedangkan cara buat melestarikan kemaslahatan itudapat dilakukan menggunakan 2 cara yaitu; *hifdzuha min nahiyah al-wujud* (menjaga hal-hal yg bisa melanggengkan keberadaannya) dan *hifdzuha min nahiyah al-`adam* (mencegah hal-hal yg bisa menghilangkannya). Sebagai contoh: buat mencegah hilangnya kepercayaan disyariatkan berjihad, misalnya halnya Mahkamah Konstitusi pada berjihad melalui musyawarah guna membentuk suatu putusan

yang mempunyai kekuatan aturan. Pengabulan uji materi Undang-Undang Adminduk tadi sang Mahkamah Konstitusi, nir lain merupakan buat melestarikan, melindungi penghayat agama dan mencegah hal-hal yang bisa mendiskriminasi keberadaanya.

Berdasarkan pemikiran Ushul fiqh, masih ada 3 cara memilih legalitas suatu maslahat yg sekaligus membagi maslahat pada 3 macam, yaitu:⁸

1. Maslahat yang legalitasnya dari tunjukan berdasarkan suatu nash, baik al-Qur`an juga hadits (*maslahah mu'tabarah*).
2. Maslahat yang ditolak legalitasnya sang al-Syari` (*maslahah mulghah*). Artinya sesuatu yg ditinjau insan menjadi suatu kemaslahatan, akan namun bertentangan menggunakan al-syari'. Maka, alasan penerapan kemaslahatan demikian nir sanggup dibenarkan.
3. Maslahah yg nir masih ada legalitas nash baik terhadap keberlakuan juga ketidak berlakuannya (*maslahah al-mursalah*). Artinya maslahah yg nir diperintahkan pada pada al-Quran & hadits, akan namun nir bertentangan terhadap keduanya.

Berdasarkan legalitas maslahah yang dikemukakan di atas Mengenai asumsi uji materi UU Adnduk, jelas bahwa undang-undang tersebut tidak mengikuti prinsip-prinsip kepentingan yang diatur dalam UUD 1945, tetapi kepentingan secara jelas dinyatakan sebagai agama dalam teks Alquran. Kepentingan Dharuriyah (yang terpenting), jadi hukum perlu dibetulkan dengan dikabulkannya uji materi itu dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

⁸Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 144.

Dengan dikabulkannya uji materi tersebut dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, maka telah sesuai dengan prinsip *maslahat* dalam *maqashid syariah*. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk melindungi kepentingan Darria, yaitu kepentingan utama berdasarkan teks Al-Qur'an, Macaside Syariah, dan Konstitusi Nasional Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan yaitu:

1. Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penganut aliran kepercayaan adalah Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara keseluruhan permohonan para pemohon. Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat (2) terkait Agama dan pasal 28E ayat (1) dan (2) terkait dengan Hak Asasi Manusia, kata agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama diakui eksistensinya.
2. Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penganut aliran kepercayaan, dengan amar putusan yang mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon telah sejalan atau sesuai dengan prinsip perlindungan Agama (Hifdz Ad-din) dan prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi penganut aliran Kepercayaan diri diakui oleh putusan MK pencatuman kolom agama pada KTP bagi penganut

2. Aliran kepercayaan diharapkan warga penganut aliran kepercayaan dapat dengan tertib untuk melakukan pencatatan sipil, baik KK maupun KTP-Elektroniknya. Sehingga mereka memiliki identitas resmi sebagai warga negara Indonesia.
3. Bagi petugas pencatatan sipil diharapkan dapat berlaku secara adil dan bijaksana selaku pengemban tugas dalam pelaksanaan pencatatan sipil bagi semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, dan terkhusus agama.
4. Bagi peneliti lain, diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan metode-metode lain yang lebih inovatif sehingga dapat menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran tentang Hukum Tata Negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anisah Mundari (2016), Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP Elektronik), Skripsi Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas hasanuddin, Makassar, 2016 hal. 50-59
- Auda, Jasser. *Al-Ijtihad al-Maqashidi: Min al-Tashawwur ila al-Tanzil al-'Amali*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhats wa al-Nasyr, 2013.
- Azhar, Hisyam bin Said. *Maqhosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaraha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*. Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Damami, Mohammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fordebi, Adesi. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hasan, Angga Praja Firdaus. "Pencantuman Aliran Kepercayaan dalam Kolom KTP Perspektif Fiqih Siyasah." Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hasibuan, Ahmar Rudi. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pengisian Kolom Agama Bagi Penganut Aliran Kepercayaan." Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2019.
- Hasibuan, Hamka Husein. "Moderasi Islam Pencatuman Penghayat Kepercayaan di Kolom KTP/KK dalam Nalar Maqasid." *Jurnal Aqlam; Jurnal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019): 181–95.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajip.v4i2.1011>.

Hanung Sito Rohmawati (2017), *Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas penghayat kerokhaniaan Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)*, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Program Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 2017 hal 126-130

Indoensia, Mahkamah Konstitusi Republik. *Majalah Konstitusi; Elemen Data Kependudukan Penghayat Kepercayaan, Nomor 129 Edisi November 2017*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Fath, 2013.

Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Lubis, Todung M. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kolom Agama pada KTP dan KK (2016)*.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diedit oleh B. Arief Sidharta. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Fitrah, 2010.

Muchimah, dan Muh. Bachrul Ulum. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusi Bagi Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa." *Volksgeist* 3, no. 1 (2020): 53–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3723>.

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang dan Diklat, 2012.

Mulder, Niels. *Mistisme Jawa*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Nugroho, Faiz Ridho. “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.” *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 173–86. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45634>.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (2005).

Riyansyah, Arman. “Eksklusi Hak-hak Sipil dan Konstruksi Identitas Komunitas Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan).” Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Rrizal Mustansyir, Misnal Munir. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010.

Satori, Djam’an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.

Sofwan, Ridin. *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu, 2010.

Teguh Triesna Dewa (2017), Konsekuensi Yuridis Pengosongan Identitas Agama Pada Kartu Tanda Penduduk Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Mendapat Pelayanan Publik, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, hlm. 55-59

Utari, Indah Dwi. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Kosntitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Das.” *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 48–77. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/491>.

Wahyudi, Moh. “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.” Skripsi, Yogyakarta: UII, 2018.

RIWAYAT HIDUP



Desti Aprilia, lahir di Kaluku Kecamatan Sukamaju pada tanggal 23 April 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Aksan, dan ibu Jusnawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju Kabupaten

Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 164 Kaluku. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Sukamaju di Desa Sukamaju hingga tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Luwu Utara. Setelah lulus di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu menjadi salah satu anggota PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2018.